



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 8-P/PM.II-09/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **DENIS SUTARLI PUTRA**
Pangkat, NRP : Serma, 21060095700787
Jabatan : Badiklat Urcad Kanmvtcd III/02 Bogor
Kesatuan : Babinminvetcaddam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 14 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kol. Enjo Martadisastra No. 19 Kedung Badak
Tanah Sereal Kota Bogor

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-15/C-02/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor : SDAK/8/P/AD/II-08/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024.

Mengingat, Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Denis Sutarli Putra, Serma NRP 21060095700787 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan."

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 8-P/PM II-09/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mendana terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) buah STNK a.n. Nana Suwarna;
 - 1 (satu) KTA a.n. Serma Denis Sutarli Putra.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Kum NRP 535951 pada hari ini Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letkol Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Lettu Kum NRP 21619112545272, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.

Lettu Kum NRP 21619112545272

Mayor Kum NRP 535951

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Jl. Dadali Kota Bogor.

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 8-P/PM II-09/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 halaman Putusan Nomor 8-P/PM II-09/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3